

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika melihat kembali sejarah sebelum Islam, anak-anak yang belum mencapai usia dewasa dan perempuan seringkali dianggap tidak layak menerima warisan oleh tradisi masyarakat jahiliyah. Bahkan, istri dari orang yang telah meninggal dianggap oleh sebagian dari mereka sebagai bagian dari harta peninggalan yang bisa diwariskan.

Saat ini, hukum waris nasional yang unifikasi dan termodifikasi seperti hukum waris dalam BW belum tersedia di Indonesia. Di negeri ini, hukum waris yang diterapkan masih sangat beragam. Kasus warisan yang diselesaikan dengan hukum kewarisan islam ditangani oleh Pengadilan Agama, sementara kasus warisan yang menggunakan hukum waris selain islam berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri. Keragaman ini menunjukkan bahwa sistem hukum waris di Indonesia masih belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga pembagian warisan mengikuti berbagai ketentuan hukum yang berbeda sesuai dengan jenis hukum yang diterapkan.¹

Pembahasan tentang proses pewarisan telah menjadi titik fokus utama bagi banyak peneliti dan menjadi subjek kajian yang intensif. Banyak peneliti telah mencoba untuk menjelajahi, menguraikan, dan memahami proses ini dalam berbagai konteks dan dari berbagai sudut pandang, baik secara teoritis maupun

¹ Israfil Israfil and Muzakir Salat, 'Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam Adat Dan Kuhperdata', *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 7.2 (2020), 273–83.Hal.54

praktis. Misalnya, Hazairin, salah satu tokoh penting dalam penelitian ini, telah melakukan penelitian mendalam tentang proses pembagian harta warisan di Indonesia pada era abad ke-20. Di sisi lain, Muhammad Syahrur, tokoh penelitian lainnya, meneliti tentang bagaimana sistem pakar dapat diaplikasikan dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Beberapa penemuan penting dan inovatif telah dihasilkan dari penelitian ini, yang memberikan wawasan baru dan berharga tentang bagaimana proses pewarisan dapat dikelola dan ditingkatkan dalam konteks hukum Islam. Selain Hazairin dan Syahrur, ada juga peneliti lain seperti Zulham Wahyudani yang telah melakukan penelitian tentang bagaimana perubahan sosial dapat berhubungan dan mempengaruhi proses pembagian harta warisan dalam konteks hukum Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembagian warisan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor perubahan sosial dan ekonomi. Namun, meskipun ada banyak penelitian yang telah dilakukan, masih ada kekosongan pengetahuan tentang bagaimana faktor-faktor perubahan sosial dan ekonomi secara spesifik dapat mempengaruhi proses pembagian harta warisan. Belum ada penelitian yang secara khusus menelusuri dan memahami faktor-faktor perubahan sosial dan ekonomi yang berpengaruh pada proses pembagian harta warisan dengan sampel yang diambil dari Masyarakat. Di sisi lain, ada juga prinsip-prinsip pembagian harta warisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan diperjelas oleh Rasulullah S.A.W. melalui hadis. Prinsip-prinsip ini telah disetujui dan diterima oleh para ulama madzhab fiqh dan telah menjadi dasar yang kokoh dan mapan bagi proses pembagian harta warisan. Beberapa ayat dalam al-Qur'an, khususnya surah an-Nisa

ayat 7, 11, 12, dan 176, sering ditafsirkan oleh ulama fiqh sebagai dasar hukum proses pembagian harta warisan. Selain itu, asal mula hukum waris juga berasal dari hadis. Menurut penjelasan Ahmad Rafiq, Imam Bukhari memiliki tidak kurang dari 46 hadis yang membahas tentang hukum waris, sementara Imam Muslim memiliki 20 hadis yang membicarakan tentang topik yang sama.²

Hazairin, yang merupakan salah satu tokoh Islam kontemporer yang paling dihargai dan diakui, telah berkontribusi signifikan dalam memahami dan menginterpretasikan hukum kewarisan dalam konteks masyarakat Indonesia. Dia telah melakukan penelitian yang mendalam dan menyeluruh untuk mengembangkan sebuah konsep hukum kewarisan yang dikenal sebagai kewarisan bilateral, yang menurutnya lebih sesuai dan relevan untuk masyarakat Indonesia saat ini. Menurut Hazairin, sistem sosial yang terdapat dalam al-Qur'an, khususnya dalam surat an-Nisa ayat 23 dan 24, mencerminkan sistem sosial masyarakat bilateral. Dalam pandangannya, al-Qur'an telah memberikan petunjuk dan panduan yang jelas dan tepat tentang bagaimana hukum kewarisan harus diatur dan diterapkan dalam konteks masyarakat bilateral. Konsep ini, yang dikembangkan oleh Hazairin, berbeda dengan pandangan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik.

Kitab-kitab fikih klasik cenderung merujuk pada sistem kewarisan patrilineal, yang berarti bahwa harta warisan biasanya diturunkan melalui garis keturunan laki-laki. Namun, pemikiran baru Hazairin ini menawarkan perspektif yang berbeda dan menarik. Meskipun pemikirannya bersumber dari al-Qur'an, ia

² H A Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh: Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Amzah, 2022).Hal.26

telah berhasil menginterpretasikan dan menerapkan ajaran-ajaran al-Qur'an dalam konteks masyarakat Indonesia modern. Pemikiran baru Hazairin ini telah diinterpretasikan sebagai penggambaran fenomena yang kerap dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini. Dengan kata lain, Hazairin telah mengambil pendekatan yang kontekstual dan relevan untuk memahami dan menerapkan hukum kewarisan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, pemikiran Hazairin tentang hukum kewarisan bilateral telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan menerapkan hukum kewarisan dalam konteks masyarakat Indonesia. Kontribusinya ini tidak hanya relevan dan penting bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi komunitas penelitian dan akademik yang tertarik pada studi tentang hukum kewarisan dan sistem sosial dalam Islam.³

Dalam kajiannya, Hazairin menyoroti peran khusus ilmu faraidh dalam pembagian harta waris. Hazairin juga membahas pandangan tentang efek samping bagi ahli waris setelah pembagian harta waris, yang berbeda dengan pandangan ulama klasik yang mengklasifikasikannya sebagai Dzawil al-Qarabah, Dzawil al-Arham, dan Dzawil al-Furud.

Hazairin memandang bahwa pembagian warisan perlu diklasifikasikan sebagai Dzawil al-Furud, Ashabah, dan Mawali. Hazairin memanfaatkan pendekatan unik dalam mencerna teks-teks al-Qur'an dan Hadis dengan membandingkan setiap ayat yang berkaitan dengan pewaris. Meskipun terdapat

³ Almeida, Cristian. Anne, 'Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5.1 (2016), Hal.99

keterkaitan yang kuat di antara ayat-ayat tersebut, Hazairin memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh, yang menjadikan sulit untuk menginterpretasikan ayat-ayat tersebut secara terpisah. Hazairin juga meninjau praktik patrilineal dan matrilineal dalam konteks pembentukan unit keluarga. Baginya, praktik patrilineal menegaskan unit keluarga yang terhubung dengan ayah, sementara matrilineal menghubungkan unit keluarga dengan ibu. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam status dan hak pewarisan antara anak laki-laki dan perempuan, meskipun al-qur'an jelas menyatakan dalam surat an-nisa ayat 11 bahwa kedua jenis kelamin tersebut memiliki hak yang sama dalam urusan harta warisan.

Muhammad Syahrur, dalam pandangannya, mengemukakan bahwa Allah menetapkan setengah bagian bagi perempuan sebagai batas minimal dari harta warisan yang diberikan kepada laki-laki. Namun, batas ini berlaku hanya ketika perempuan tidak terlibat sama sekali dalam mencari nafkah untuk keluarga. Ketika perempuan turut berpartisipasi dalam pencarian nafkah, persentase bagian yang diberikan kepada perempuan dapat meningkat mendekati persentase bagian yang diberikan kepada laki-laki, sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam mencari nafkah, serta sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam konteks sejarah.

Muhammad Syahrur, terdapat batasan minimal dan maksimal yang terkait satu sama lain. Dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat batasan maksimal untuk bagian yang diberikan kepada anak laki-laki, sementara batasan minimal berlaku bagi anak perempuan. Bagi Syahrur, contoh ini mencerminkan konsep kebebasan bergerak dalam kerangka batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Muhammad Syahrur

meyakini bahwa hukum tidak harus diterapkan secara harfiah terhadap teks-teks yang telah diturunkan berabad-abad lalu pada konteks dunia modern. Menurutnya, jika pendekatan harfiah semacam ini diterapkan, islam dapat kehilangan karakteristiknya yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, Syahrur menekankan pentingnya menginterpretasikan hukum islam dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang ada pada masa kini.

Pandangan Hazairin mengenai pembagian warisan dalam hukum Islam sudah sangat jelas, yakni bahwa bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Namun, Muhammad Syahrur memiliki pandangan yang berbeda dengan Hazairin terkait pembagian warisan ini. Jika Hazairin mengembangkan konsep warisan melalui pendekatan adat, Syahrur menggunakan metode hermeneutika untuk menafsirkan ayat-ayat waris. Hermeneutika yang digunakan oleh Syahrur memungkinkan adanya penafsiran yang lebih dinamis terhadap teks-teks agama, termasuk ayat-ayat tentang warisan.⁴

Muhammad Syahrur menafsirkan ayat-ayat waris menggunakan teorinya yang terkenal, yakni teori batas atau limit. Menurut teori ini, pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan memiliki batas minimal dan maksimal. Teori ini memungkinkan pembagian yang lebih fleksibel, sehingga bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan tidak harus selalu dalam rasio 2:1. Menurut Syahrur, Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan sebagai batas minimal, yang

⁴ Almeida, Cristian. Anne, 'Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5.1 (2016), Hal.22

berarti perempuan selalu mendapatkan setengah dari bagian laki-laki jika mereka tidak berkontribusi dalam menafkahi keluarga.

Ketika perempuan juga ikut mencari nafkah bagi keluarga, maka bagian yang diterima oleh perempuan bisa meningkat mendekati bagian laki-laki. Penentuan persentase ini bergantung pada sejauh mana perempuan terlibat dalam pencarian nafkah keluarga. Semakin besar kontribusi perempuan dalam mencari nafkah, semakin besar pula bagian warisan yang mereka terima, yang dapat mendekati atau bahkan sama dengan bagian yang diterima oleh laki-laki. Dengan demikian, teori batas ini memperkenalkan konsep keadilan yang lebih dinamis dan sesuai dengan kontribusi masing-masing individu dalam keluarga.

Pandangan ini berbeda signifikan dari pendekatan tradisional yang diterapkan oleh Hazairin. Hazairin memegang teguh prinsip bahwa hukum waris harus mengikuti adat istiadat yang telah berlaku, dengan pembagian tetap 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Syahrur, sebaliknya, menekankan pentingnya menafsirkan ayat-ayat waris dengan memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi kontemporer, serta peran aktif perempuan dalam perekonomian keluarga. Dengan demikian, perdebatan antara pandangan Hazairin dan Syahrur menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan mereka terhadap hukum waris. Hazairin lebih konservatif dengan mengikuti adat yang sudah mapan, sementara Syahrur cenderung lebih progresif dengan menawarkan penafsiran yang lebih fleksibel dan kontekstual, yang dapat menyesuaikan dengan dinamika dan realitas kehidupan modern.

Hazairin dan Muhammad Syahrur adalah dua pemikir kontemporer dalam bidang hukum waris. Lahirnya pemikiran mereka dalam hukum waris dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor sosial dan faktor ekonomi. Faktor sosial mencakup perubahan yang terjadi dalam struktur dan dinamika masyarakat dari satu tahap kehidupan ke tahap lainnya. Dampaknya, perubahan ini mencerminkan arus pergerakan yang dihadapi dan dilewati oleh suatu komunitas tertentu. Akibatnya, masyarakat tersebut terkadang merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang muncul, atau bahkan berupaya untuk mengembalikan situasi keadaan sebelumnya, yang semuanya bergantung pada pilihan dan keputusan masyarakat itu sendiri.⁵

Sementara itu, faktor ekonomi merujuk pada proses kehidupan manusia yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Abraham Maslow, seorang psikolog terkenal, mengemukakan bahwa sistem ekonomi yang efisien dan efektif mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi manusia, terutama dalam hal pemberdayaan sumber daya kehidupan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kedua faktor yang telah dijelaskan tersebut sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip yang mendasari penggunaan harta waris. Hal ini karena dalam pemikiran mereka, Muhammad Syahrur dan Hazairin juga mempertimbangkan kondisi sosial yang ada dan, yang tidak kalah pentingnya, kondisi ekonomi saat ini. Berdasarkan pengaruh fenomena faktor sosial dan ekonomi terhadap pemikiran tokoh waris kontemporer, seperti yang telah diuraikan

⁵ Israfil Israfil and Muzakir Salat, 'Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam Adat Dan Kuhperdata', *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 7.2 (2020), 273–83.Hal.54

sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai perbedaan dalam pandangan pembagian warisan menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan dalam pandangan kedua tokoh tersebut mencerminkan dinamika kompleks dari faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat Indonesia. Hazairin menekankan pentingnya mengadopsi konsep hukum kewarisan bilateral yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Konsep ini membawa implikasi terhadap pembagian harta warisan yang lebih merata antara laki-laki dan perempuan, serta menggambarkan kesetaraan hak dan kewajiban dalam keluarga. Di sisi lain, Muhammad Syahrur mempertimbangkan adanya batasan minimal dan maksimal dalam pembagian warisan, yang dipengaruhi oleh tingkat partisipasi perempuan dalam mencari nafkah bagi keluarga. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan sosial, serta menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan realitas kontemporer. Melalui kajian yang lebih mendalam, diharapkan dapat terungkap bagaimana perbedaan pandangan ini tercermin dalam praktik pembagian warisan di masyarakat Indonesia, serta implikasi sosial dan ekonomi yang terkait. Analisis ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kompleksitas dinamika hukum waris dalam konteks Indonesia yang beragam. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah **“Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi Terhadap Penggunaan Waris di Masyarakat Masa Kini (Perbandingan Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap pembagian waris menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur?
2. Bagaimana pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap pembagian waris di masyarakat secara tekstual dan apa relevansinya dengan kondisi sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap pembagian waris menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap pembagian waris di masyarakat secara tekstual dan apa relevansinya dengan kondisi sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya dan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

Secara Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah ilmu keislaman, terutama dalam hal pembagian harta waris. Dengan menambah pengetahuan di bidang ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum waris islam.

- b. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk melengkapi koleksi literatur perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya dalam topik pembagian harta waris. Ini diharapkan akan memperluas akses mahasiswa dan peneliti lain terhadap referensi-referensi yang relevan dan bermanfaat.

Secara Praktis

- a. Penelitian ini merupakan bagian dari upaya memenuhi tugas dan persyaratan akademik untuk menyelesaikan program Pendidikan Strata 1 (S1) di Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan akademik peneliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil kebijakan terkait masalah pembagian harta waris. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- c. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama bagi mereka yang belum memahami sepenuhnya tentang aturan-aturan pembagian harta waris. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam.
- d. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam topik-topik terkait pembagian harta waris. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mendorong

lebih banyak studi dan diskusi di bidang hukum waris, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif.

E. Batasan Istilah

Dalam konteks menjaga keteraturan interpretasi, diperlukan klarifikasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam kerangka penelitian ini. Definisi-definisi istilah ini dikumpulkan dari sudut pandang beberapa pakar di bidangnya, meskipun sebagian juga dirumuskan oleh peneliti untuk memenuhi keperluan khusus dari penelitian ini. Melalui pendekatan ini, tujuan kami adalah untuk memperjelas makna dan ruang lingkup setiap istilah yang digunakan.

1. **Pembatasan Istilah Pembagian Warisan Menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur:** Tujuan dari pembatasan istilah ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dalam disiplin ilmu hukum kewarisan, terutama dalam konteks pembagian warisan sebagaimana dilihat dari perspektif Hazairin dan Muhammad Syahrur. Dengan menggali pandangan keduanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep, prinsip, dan perbedaan dalam pandangan mereka terhadap hukum waris.
2. **Materi Rujukan untuk Penelitian Lanjutan:** Istilah ini dirancang untuk memberikan fondasi bagi peneliti masa depan yang tertarik untuk menjalankan penelitian yang lebih komprehensif dalam domain ini. Dengan menyajikan informasi terperinci tentang pemahaman Hazairin dan Muhammad Syahrur terkait pembagian warisan, kami berharap bahwa materi ini akan memberikan landasan yang kuat untuk penelitian lanjutan, serta memfasilitasi perbandingan dan perluasan pengetahuan di bidang ini.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu penelitian yang membandingkan menurut ahli antara Hazairin dan Muhammad Syahrur terhadap waris. Hasil penelusuran menjumpai faktor sosial dan ekonomi terhadap waris di masyarakat masa kini menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur.

Dalam riset pertama, yang dilakukan oleh Muhammad Miftaakh Takhul Makhrubi pada tahun 2018 dan berjudul "Konsep Wasiat Dalam Perspektif Muhammad Syahrur Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan", mengungkapkan bahwa dalam konteks Islam, pemahaman tentang kewarisan tidak hanya sebatas pada pembagian warisan secara langsung, tetapi juga melibatkan konsep wasiat sebagai instrumen tambahan dalam proses distribusi harta pusaka. Namun, terdapat perdebatan mengenai legitimasi dan signifikansi wasiat di kalangan cendekiawan agama, di mana beberapa di antaranya meragukan status hukumnya dan menempatkannya di luar kerangka hukum Islam yang sah, terutama jika dibandingkan dengan ketentuan waris yang telah diatur dalam al-Qur'an. Namun, Muhammad Syahrur menegaskan bahwa wasiat memegang peran yang sangat penting, bahkan lebih dominan daripada kedudukan waris itu sendiri. Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif-kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa Syahrur memandang wasiat sebagai elemen yang lebih prioritas dalam pembagian warisan, sementara pandangannya terhadap hukum waris masih memungkinkan fleksibilitas dalam penafsiran.

Dalam riset kedua, yang disusun oleh Sunardi Panjaitan pada tahun 2019 dengan judul "Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Shahrur dalam Waris", diperkenalkan teori hukum Islam yang dikembangkan oleh Muhammad Shahrur yang dikenal sebagai Teori Batas. Syahrur mengkritik kurangnya inovasi dalam pemahaman Islam yang tidak bersifat rasional, namun tidak bertentangan dengan teks-teks agama. Baginya, memahami ayat-ayat waris bukanlah sekadar untuk menegakkan atau membatalkan hukum syariat, tetapi sebagai aturan yang mengatur proses peralihan kepemilikan harta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumenter. Dari riset ini, ditarik kesimpulan bahwa pemikiran Syahrur tentang waris didasarkan pada Teori Batas.

Sementara dalam riset ketiga, yang disusun oleh Muhammad Firdaus pada tahun 2022 dengan judul "Faktor-Faktor Perubahan Sosial yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan". Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas topik ini, seperti Agus Wantaka dan Sukiati Sugiono. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak perubahan sosial terhadap praktik pembagian warisan di masyarakat Kota Banda Aceh. Variabel fokus dalam penelitian ini adalah faktor-faktor perubahan sosial, yang dievaluasi melalui kuesioner dengan skala Likert.

Riset keempat, yang ditulis oleh Yusmita pada tahun 2022 dengan judul "Keadilan Gender dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin", membahas teori Keadilan Gender dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman umat Islam tentang hukum waris dan

variabel fokusnya adalah Keadilan Gender dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin.

Dalam riset ketiga, yang disusun oleh Muhammad Firdaus pada tahun 2022 dengan judul "Faktor-faktor Perubahan Sosial yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan", dilakukan penelitian tentang teori faktor perubahan sosial dalam konteks pembagian warisan. Beberapa peneliti sebelumnya telah mengulas topik ini, seperti Agus Wantaka dan Sukiati Sugiono, yang memperkaya pemahaman tentang dinamika sosial dalam konteks pembagian warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak perubahan sosial terhadap praktik pembagian warisan di masyarakat Kota Banda Aceh, sebuah lokasi yang menjadi titik fokus karena dinamikanya dalam menghadapi perubahan sosial. Variabel fokus dalam penelitian ini meliputi berbagai faktor perubahan sosial, yang dievaluasi melalui kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian warisan dalam konteks sosial yang berubah.

Sementara itu, riset keempat, yang ditulis oleh Yusmita pada tahun 2022 dengan judul "Keadilan Gender dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin", membahas teori Keadilan Gender dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman umat Islam tentang hukum waris, dengan fokus pada aspek keadilan gender dalam sistem kewarisan bilateral Hazairin. Dalam konteks ini, riset ini mengusung pendekatan yang mencoba memahami bagaimana konsep keadilan gender diterapkan dalam

pembagian warisan menurut pandangan Hazairin. Di samping itu, riset ini juga mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi sistem kewarisan bilateral Hazairin dapat mempengaruhi peran dan hak gender dalam warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali sudut pandang dan pengalaman individu secara mendalam. Dengan pendekatan ini, diharapkan riset ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperdalam pemahaman tentang keseimbangan gender dalam konteks hukum waris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif normatif yang sumber datanya diperoleh dari data-data kepustakaan atau studi teks. Bentuk studi teksnya berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, teori hukum maupun pendapat para ahli. Pendekatan kualitatif normatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan konseptual tentang isu-isu yang terkait dengan masyarakat, dalam hal ini, pembagian harta warisan menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur. Dengan fokus pada analisis konseptual, penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan pendekatan yang digunakan oleh para pemikir kontemporer tersebut dalam merumuskan pandangan mereka terhadap pembagian warisan. Melalui penelitian kepustakaan, penulis dapat mengakses berbagai sumber tulisan, termasuk buku, artikel, dan makalah, yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dengan demikian, metode dokumentasi menjadi pendekatan yang tepat dalam mengumpulkan data untuk mengeksplorasi dan

menganalisis pemikiran-pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur serta relevansinya dengan konteks sosial dan ekonomi saat ini.

Penggunaan metode dokumentasi dalam pengumpulan data memungkinkan peneliti untuk menyusun landasan yang kokoh dalam memahami kompleksitas isu-isu hukum waris yang dibahas. Dengan memeriksa berbagai sumber tulisan, peneliti dapat mengeksplorasi beragam sudut pandang, argumen, dan teori yang berkaitan dengan pembagian warisan menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk menyelidiki secara teliti pandangan-pandangan yang beragam dan melihat bagaimana para pemikir tersebut merumuskan argumen-argumen mereka dengan merujuk pada sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Sebagai hasilnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang perdebatan intelektual di seputar hukum waris dalam konteks pemikiran kontemporer.

Dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan data secara sistematis dari berbagai sumber yang beragam. Hal ini memungkinkan untuk memeriksa berbagai sudut pandang dan pemikiran yang berkembang seputar pembagian warisan menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur. Dengan melibatkan buku, artikel, dan makalah yang relevan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang holistik tentang kompleksitas masalah hukum waris ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendalami pemikiran-pemikiran hukum waris dalam konteks kontemporer.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini diarahkan pada pendekatan deskriptif-analitik-komparatif, yang bertujuan untuk menyusun, menggambarkan, dan menjelaskan data secara rinci sebelum kemudian dilakukan analisis dan perbandingan. Melalui pendekatan ini, penelitian akan memperinci dan membandingkan pemikiran-pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur terkait dengan pembagian warisan. Dengan menggabungkan aspek deskriptif untuk menguraikan pemikiran masing-masing tokoh, aspek analitik untuk menganalisis implikasi dan konteksnya, serta aspek komparatif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara keduanya, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang beragam perspektif dalam diskusi hukum waris kontemporer.

Dalam konteks pendekatan deskriptif-analitik-komparatif, penelitian ini memfokuskan pada upaya untuk merinci pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur mengenai pembagian warisan. Aspek deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dengan jelas pandangan-pandangan keduanya, sementara pendekatan analitis memberikan ruang untuk menganalisis implikasi dan relevansi dari pandangan-pandangan tersebut dalam konteks sosial dan hukum yang lebih luas. Selanjutnya, dengan pendekatan komparatif, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti persamaan dan perbedaan antara pandangan Hazairin dan Muhammad Syahrur, memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kompleksitas isu pembagian warisan dalam pemikiran kontemporer. Dengan mengadopsi pendekatan deskriptif-analitik-komparatif, penelitian ini berusaha untuk mencapai pemahaman yang lebih holistik dan terperinci tentang pemikiran-pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur dalam konteks

pembagian warisan. Melalui penggabungan ketiga pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mendalami diskusi hukum waris, serta memperluas pandangan tentang bagaimana para pemikir kontemporer memandang dan merumuskan konsep pembagian harta pusaka dalam masyarakat modern.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan komparatif, yang fokus utamanya adalah membandingkan konsep pembagian warisan menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara sistematis menganalisis perbedaan dan kesamaan antara pandangan kedua tokoh tersebut terhadap topik yang sama. Dengan menghadirkan dua perspektif yang berbeda, penelitian ini bertujuan untuk menggali sudut pandang yang beragam terkait dengan pembagian harta warisan dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Pendekatan komparatif memungkinkan peneliti untuk menyoroti perbedaan dan kesamaan esensial antara konsep-konsep yang diusung oleh Hazairin dan Muhammad Syahrur dalam hal pembagian warisan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan pandangan individual dari masing-masing tokoh, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keragaman pemikiran dalam disiplin ini. Dengan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih kaya tentang kompleksitas isu pembagian warisan dalam kerangka pemikiran Islam modern.

Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep pembagian warisan menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur. Dengan menganalisis perbedaan dan kesamaan antara pandangan keduanya, penelitian ini memungkinkan untuk memahami keragaman pendekatan dalam merumuskan hukum waris dalam konteks islam kontemporer. Dengan demikian, pendekatan komparatif menjadi alat yang kuat untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan kompleksitas serta dinamika dari pemikiran-pemikiran ini dalam kajian hukum islam modern.

4. Sumber Data

- a. Hukum Islam Kontemporer Karya Muhammad Syahrur.
- b. Buku Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits Karya Hazairin.

1. Penggunaan Cara Pengolahan Data

Dalam analisis data ini, serangkaian taktik mencampur data yang meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Editing, tahapan ini melibatkan pemeriksaan terperinci terhadap semua data yang terkumpul. Fokus utama adalah memastikan kelengkapan data, kejelasan makna, dan keselarasan antar data satu dengan yang lainnya. Selain itu, setiap kelompok data dievaluasi secara individual untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi yang terdapat di dalamnya. Langkah ini memastikan bahwa semua data yang digunakan

dalam analisis memiliki kualitas yang baik dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Organizing, langkah ini melibatkan penyusunan data yang telah terkumpul sesuai dengan kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya. Data-data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema atau topik tertentu, sehingga memudahkan dalam analisis dan interpretasi. Sistematisasi data juga dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Proses ini membantu penulis untuk menyusun struktur analisis yang kokoh dan teratur.
- c. Penemuan hasil data, tahapan terakhir ini melibatkan analisis mendalam terhadap data yang telah terorganisir. Penulis menggunakan kaidah dan dalil-dalil yang relevan untuk menginterpretasikan data dan menemukan pola atau temuan yang signifikan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Dengan demikian, proses ini menghasilkan pemahaman yang mendalam dan solusi yang konkret terhadap rumusan masalah yang telah diteliti.

2. Analisis Data

- a. Metode deduktif, yaitu metode analisis yang dimulai dari prinsip-prinsip atau teori-teori umum yang sudah mapan dalam bidang keilmuan tertentu. Prinsip-prinsip ini kemudian diterapkan pada kasus atau kenyataan yang lebih spesifik untuk menguji kebenarannya dalam

konteks yang khusus. Dengan menggunakan metode deduktif, penulis dapat menarik kesimpulan yang logis dan sistematis berdasarkan landasan teori yang kuat. Hal ini memungkinkan penulis untuk membangun argumen yang koheren dan relevan dengan topik penelitian.

- b. Metode komparasi, yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan berbagai objek kajian dengan tujuan untuk memahami persamaan dan perbedaannya secara mendalam dan akurat. Dalam penelitian ini, metode komparasi diterapkan untuk membandingkan konsep pembagian warisan menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur. Melalui perbandingan ini, penulis dapat mengevaluasi keunggulan dan kelemahan masing-masing konsep serta memahami bagaimana kedua tokoh tersebut menginterpretasikan hukum waris dalam konteks yang berbeda. Metode komparasi memungkinkan penulis untuk memberikan analisis yang lebih holistik dan kritis.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini, yang berjudul "Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Waris di Masyarakat Masa Kini (Perbandingan Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur)", bertujuan untuk memahami bagaimana variabel-variabel sosial dan ekonomi mempengaruhi praktik waris dalam konteks masyarakat kontemporer, khususnya melalui lensa pemikiran dua tokoh yang berpengaruh, yaitu Hazairin dan Muhammad Syahrur. Untuk memudahkan proses penulisan dan strukturisasi skripsi ini, pembahasan telah dibagi menjadi empat bagian utama atau bab. Bab pertama, yaitu

pendahuluan, digunakan sebagai arena untuk memperkenalkan topik dan konteks penelitian ini kepada pembaca dengan menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta telaah pustaka dan metode penelitian yang telah dipilih. Bab kedua, tiga, dan empat, kemudian akan digunakan untuk mendalami dan menguraikan berbagai aspek terkait topik penelitian ini, mulai dari teori dan literatur relevan, metodologi penelitian, hingga temuan dan diskusi penelitian. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan terperinci tentang bagaimana faktor-faktor sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi praktik waris dalam masyarakat masa kini, serta bagaimana pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur dapat memberikan perspektif yang berbeda dan berharga dalam memahami fenomena ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pikiran dari keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini akan dimulai dengan memberikan latar belakang teoritis yang kuat melalui kajian biografi Muhammad Syahrur dan Hazairin. Biografi Muhammad Syahrur akan membahas perjalanan hidup, pendidikan, dan karir intelektualnya, serta bagaimana pandangan-pandangan progresifnya terbentuk dan berkembang, khususnya dalam konteks pembagian waris.

Akan diuraikan secara rinci konsep pembagian waris menurut Muhammad Syahrur, termasuk penggunaan metode hermeneutisnya dan teori batas (limit) yang terkenal, yang memperkenalkan fleksibilitas dalam bagian warisan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kontribusi ekonomi masing-masing dalam keluarga. Selain itu, akan dibahas pengaruh faktor sosial dan ekonomi dalam pembagian waris menurut perspektif Muhammad Syahrur, menyoroti bagaimana kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi interpretasi dan aplikasi hukum waris.

Selanjutnya, biografi Hazairin akan dijelaskan, menyoroti latar belakang pendidikannya, karir akademis dan profesionalnya, serta kontribusi signifikan dalam bidang hukum adat dan hukum Islam. Pembahasan akan berlanjut dengan menjelaskan konsep pembagian waris menurut Hazairin, yang lebih berakar pada pendekatan adat dan sistem kekeluargaan bilateral. Di sini, akan diuraikan bagaimana Hazairin menginterpretasikan ayat-ayat al-qur'an untuk mendukung sistem kewarisan yang dianggap lebih sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Pengaruh faktor sosial dan ekonomi dalam pandangan Hazairin mengenai pembagian waris juga akan dianalisis, menunjukkan bagaimana kondisi-kondisi ini mempengaruhi implementasi hukum waris dalam konteks masyarakat Indonesia.

BAB III : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini akan mengkaji secara mendalam faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pembagian waris menurut Hazairin dan Muhammad

Syahrur. Akan dilakukan analisis komprehensif mengenai bagaimana kedua tokoh ini memandang faktor-faktor sosial ekonomi dalam konteks pembagian waris dan bagaimana pandangan mereka dapat diterapkan di Indonesia. Bab ini akan membahas relevansi teori pembagian waris menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur dalam konteks hukum dan masyarakat Indonesia. Analisis akan mencakup perbandingan antara konsep-konsep waris kedua tokoh ini, serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diintegrasikan atau diterapkan dalam sistem hukum Indonesia yang heterogen. Bab ini juga akan meneliti implikasi praktis dari teori-teori ini, baik dalam skala keluarga maupun masyarakat luas, serta menilai potensi manfaat dan tantangan yang mungkin timbul dalam penerapan konsep-konsep ini di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan menyajikan penutup dari penelitian dengan memberikan ringkasan dari keseluruhan isi penelitian yang dikenal dengan kesimpulan. Kesimpulan akan merangkum temuan utama dari kajian teori dan analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, menyoroti poin-poin kunci yang telah diidentifikasi mengenai pembagian waris menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur, serta relevansinya di Indonesia. Selain itu, beberapa saran praktis akan diberikan jika diperlukan, untuk memberikan panduan bagi implementasi teori-teori ini dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Saran-saran ini akan ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum,

dengan tujuan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dan aplikasi yang lebih efektif dari hukum waris islam yang sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi di Indonesia.



